

PEJABAT - PENGELOLA - DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
2024

Kpt 13 Tahun 2024, 6 HLM

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MERANGIN NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/ TAHUN 2015 TENTANG  
PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dan sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Merangin No. 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Stuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 15 Januari 2024
- Lamp.: 2 hlm.